



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151

Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045

Home page : <http://www.depnertrans.go.id>

KEPUTUSAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
NOMOR : KEP.P. 142/DJPPK/VII/2015
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan **PT. Sentral Tehnologi Managemen** oleh pengawas ketenagakerjaan, sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) bidang Jasa Konsultan K3;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per. 04/Men/1995;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: Per.12/Men/VIII/2010;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep. 12/DJPPK/II/2011;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep. 48/DJPPK/VII/2011.
- Memperhatikan** : Surat permohonan PT. Sentral Tehnologi Managemen Nomor: 02/STM-SK/IV/15 tanggal 15 April 2015 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Penunjukan sebagai PJK3 Jasa Konsultan K3.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- Nama Perusahaan : **PT. Sentral Tehnologi Managemen**
- A l a m a t : MT. Haryono Square Lt. 3A No.2, Jl. MT. Haryono Kav.10
Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur;
Telp. (021) 29067201, Fax. (021) 29067204
- Penanggung Jawab : **Immanuel Iman**
- Tenaga Pembina : **Dody Indra Wisnu, A.Md**
- Bidang Kegiatan : Jasa Konsultan K3.
- Kedua** : Penunjukan ini berlaku **2 (dua)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 06 Juli 2015

A.n Menteri Ketenagakerjaan R.I.
Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja